



PUTUSAN

Nomor 1800/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **M. RISWAN ALIAS WAWAN;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 21 Juli 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pasar III Gg.Damai No.15 Kelurahan Tegal Rejo
Kecamatan Medan Perjuangan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1800/Pid.B/2023/PN Mdn, tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1800/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa M. Riswan Alias Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terdakwa M. Riswan Alias Wawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak handphone merek Infinix Smart 6 plus warna tranquil sea blue;
- 1 (satu) kotak handphone merek Redmi 10 warna sea blue;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung M11 warna biru tua;

Dikembalikan kepada saksi Ridho Irawan;

- 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) pasang kaos oblong warna biru tua;
- 1 (satu) pasang celana ponggol berbahan jeans warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Mejlis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa M. Riswan Alias Wawan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pasar III Komplek Taman Pasar III No.14 A Kel.tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan-Kota Medan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa M Riswan Alias Wawan bersama dengan Julias (DPO) sedang berada di Warnet Dahlia di Jalan Tangkul Kec.Medan Perjuangan dan sedang bermain internet, kemudian Julias mengajak terdakwa untuk mengambil tanpa izin barang milik orang lain dengan mengatakan kepada terdakwa “Wan Ayok Main Handphone Yok” lalu terdakwa menjawab “Ada Dikomplek Sana, Udah Ayok” kemudian terdakwa bersama dengan Julias pergi menuju ke Jalan Pasar III Komplek Taman Pasar III No.14 A Kel.tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan-Kota Medan, sesampainya di Komplek perumahan tersebut terdakwa dan Julias melihat rumah saksi Korban Ridho Irwan dalam keadaan sepi dan tidak ada orang melihat hal tersebut kemudian Julian berkata kepada terdakwa “Itu Rumah itu Aja, Gak Ada Orangnya” selanjutnya Julias masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu di depan rumah untuk memantau situasi, tidak berapa lama kemudian Julias Keluar dari dalam rumah dan mengatakan bahwasanya Julias berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone merk Infinix Smart 6 plus warna tranquil Sea Blue dengan Imei 351780992024226, handphone merk Redmi 10 warna sea blue No. Imei 561329053525961 dan handphone merk Samsung M 11 warna biru tua dengan No. Imei 358309201762153 dari dalam rumah korban tersebut sambil menunjukkannya handphone tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Julias pergi meninggalkan rumah tersebut menuju Jalan Pasar III Gg.Damai No.15 Kec.Medan perjuangan untuk istirahat, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan Julias pergi ke warnet Dahlia, lalu terdakwa dan Julias bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kemudian Julias menjual Handphone Redmi 10 kepada orang tersebut dengan harga yang tidak terdakwa ketahui lalu Julias memberikan bagiannya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Julias mempergunakan uang hasil penjualan tersebut untuk bermain warnet dan membeli makan, kemudian terdakwa dan Julias pergi untuk menjumpai Latif (DPO) di Jalan Sehati Ujung Kec.Medan Perjuangan untuk menjual handphone Infinix Smart 6 Plus sebesar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa dan Julias pergunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, tidak lama kemudian Julias hendak pulang namun menitipkan 1 (satu) unit handphone Samsung M 11 warna biru tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan "Kau Pegang Dulu Ini, Aku Bentar Pergi" setelah itu terdakwa pun duduk-duduk bersama dengan teman-temannya di rumah terdakwa dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Ferdiansyah yang merupakan anggota polisi Polsek Medan Timur, kemudian saksi Ferdiansyah mengintrogasi terdakwa dan terdakwa mengakui benar bahwa telah mengambil tanpa izin 3 (tiga) buah handphone milik saksi korban Ridho Irawan, kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban Ridho Irawan untuk mengambil 3 (tiga) unit handphone merk Infinix Smart 6 plus warna tranquil Sea Blue dengan Imei 351780992024226, handphone merk Redmi 10 warna sea blue No. Imei 561329053525961 dan handphone merk Samsung M 11 warna biru tua dengan No. Imei 358309201762153 miliknya, dan 2 unit hanpdhone telah berhasil terdakwa dan Julias jual yang mana uang hasil penjualan terdakwa pergunakan untuk bermain warnet dan menggunakan shabu-shabu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ridho Irawan mengalami kerugian sekitar sekitar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RIDHO IRAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, sehubungan dengan kasus tindak pidana pencurian;
 - Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 sekitar 05.30 Wib di Jalan Pasar III Komplek Taman Pasar III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.14 A Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 3 (tiga) unit handphone merek Infinix Smart 6 plus warna tranquil sea blue dengan No. Imei 351780992024226, handphone merek Redmi 10 warna sea blue dengan No. Imei 561329053525961 dan handphone merek Samsung M11 warna biru tua dengan No. Imei 358309201762153;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah saksi yang saat itu tidak terkunci kemudian mengambil barang-barang yang berada didalam kamar saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 05.30 Wib saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Pasar III Komplek Taman Pasar III No.14 A Kel.Tegal Rejo Kec.Medan Perjuangan, dan pada saat itu saksi baru saja bangun dan mencari handphone saksi yang sebelumnya saksi letakkan diatas tempat tidur, melihat hal tersebut saksi pun langsung keluar dari kamar saksi dan bertanya kepada saksi Wilson Marito Lubis yang berada disamping kamar saksi dan bertanya apakah ada melihat handphone saksi, namun ianya mengatakan tidak melihat sehingga saksi mencoba mencari di sekitar rumah, namun pada saat saksi keluar dari kamar saksi Wilson Marito, saksi melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka, dan pada saat itulah baru saksi sadar bahwasanya rumah sudah kemalingan dan mengambil handphone saksi;
- Bahwa kemudian saksi mencoba bertanya kepada security komplek tersebut namun Security mengatakan tidak ada melihat orang yang tidak dikenal lewat dari pintu gerbang komplek tersebut Setelah itu saksi dan saksi Wilson mencari tau apakah ada tetangga yang memiliki rekaman CCTV sehingga didapatlah rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa terdakwa M. Riswan Alias Wawan dan Julias (DPO) melewati rumah tetangga saksi yang memiliki rekaman CCTV tersebut secara diam-diam dan diduga baru saja selesai melakukan pencuriannya dirumah saksi, Sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa dan juga temannya yang bernama Julias (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang saksi alami sekitar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2023/PN Mdn



2.-----

Saksi **WILSON MARITO LUBIS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pernah diperiksa di Penyidik kepolisian, sehubungan dengan kasus tindak pidana pencurian;
- Bahwa keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Pasar III Komplek Taman Pasar III No.14 A Kelurahan Tegol Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yaitu Ridho Irawan yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 3 (tiga) unit handphone merek Infinix Smart 6 plus warna tranquil Sea Blue dengan Imei 351780992024226, handphone merek Redmi 10 warna sea blue No. Imei 561329053525961 dan handphone merek Samsung M 11 warna biru tua dengan No. Imei 358309201762153;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 05.30 Wib saksi sedang berada dirumah saksi di Jalan Pasar III Komplek Taman Pasar III No.14 A Kelurahan Tegol Rejo Kecamatan Medan Perjuangan dan pada saat itu saksi dibangunkan oleh saksi korban dan menanyakan kepada saksi apakah ada melihat handphone miliknya namun saksi tidak ada melihat handphone milik saksi korban dan kami berusaha mencari disekitar rumah kami namun saat itu kami melihat bahwa pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka namun tidak ada yang rusak;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi korban langsung mencari keluar dan mencoba bertanya kepada security kompleks tersebut namun Security mengatakan tidak ada melihat orang yang tidak dikenal lewat dari pintu gerbang kompleks tersebut Setelah itu saksi dan saksi korban mencari tau apakah ada tetangga yang memiliki rekaman CCTV sehingga didapatlah rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa terdakwa M. Riswan Alias Wawan dan Julias (DPO) melewati rumah tetangga saksi yang memiliki rekaman CCTV tersebut secara diam-diam dan diduga baru saja selesai melakukan pencuriannya dirumah saksi, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa dan juga temannya yang bernama Julias (DPO) namun berhasil melarikan diri saat hendak diamankan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kerugian yang dialami saksi korban sekitar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, sehubungan dengan kasus tindak pidana pencurian;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tidak benar;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 wib di Jalan Pasar III Komplek Taman Pasar III No.14 A Kelurahan Tegol Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa barang-barang milik korban yaitu Ridho Irawan yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 3 (tiga) unit handphone merek Infinix Smart 6 plus warna tranquil Sea Blue dengan Imei 351780992024226, handphone merek Redmi 10 warna sea blue No. Imei 561329053525961 dan handphone merek Samsung M 11 warna biru tua dengan No. Imei 358309201762153;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa Julias (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama dengan Julias (DPO) sedang berada di Warnet Dahlia di Jalan Tangkul Kec.Medan Perjuangan dan sedang bermain internet, kemudian Julias (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil tanpa izin barang milik orang lain dengan mengatakan kepada terdakwa "Wan Ayok Main Handphone Yok" lalu terdakwa menjawab "Ada Dikomplek Sana, Udah Ayok" kemudian terdakwa bersama dengan Julias (DPO) pergi menuju ke Jalan Pasar III Komplek Taman Pasar III No.14 A Kelurahan tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan-Kota Medan;
- Bahwa sesampainya di Komplek perumahan tersebut terdakwa dan Julias (DPO) melihat rumah korban Ridho Irwan dalam keadaan sepi dan tidak ada orang melihat hal tersebut kemudian Julias (DPO) berkata kepada terdakwa "Itu Rumah Itu Aja, Gak Ada Orangnya" selanjutnya Julias (DPO) masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu didepan rumah untuk memantau situasi, tidak berapa lama kemudian Julias (DPO) keluar dari dalam rumah dan mengatakan bahwasanya Julias (DPO) berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone merk Infinix Smart 6 plus warna tranquil

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2023/PN Mdn



Sea Blue dengan No. Imei 351780992024226, handphone merk Redmi 10 warna sea blue No. Imei 561329053525961 dan handphone merk Samsung M 11 warna biru tua dengan No. Imei 358309201762153 dari dalam rumah korban tersebut sambil menunjukkannya handphone tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Julias (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut menuju Jalan Pasar III Gang Damai No.15 Kecamatan Medan Perjuangan untuk istirahat, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan Julias (DPO) pergi ke warnet Dahlia, lalu terdakwa dan Julias (DPO) bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kemudian Julias (DPO) menjual Handphone Redmi 10 kepada orang tersebut dengan harga yang tidak terdakwa ketahui lalu Julias (DPO) memberikan bagiannya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Julias (DPO) mempergunakan uang hasil penjualan tersebut untuk bermain warnet dan membeli makan, kemudian terdakwa dan Julias (DPO) pergi untuk menjumpai Latif (DPO) di Jalan Sehati Ujung Kecamatan Medan Perjuangan untuk menjual handphone Infinix Smart 6 Plus sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa dan Julias (DPO) pergunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, tidak lama kemudian Julias hendak pulang namun menitipkan 1 (satu) unit handphone Samsung M 11 warna biru tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan "Kau Pegang Dulu Ini, Aku Bentar Pergi" setelah itu saksi pun duduk-duduk bersama dengan teman-teman terdakwa dirumah terdakwa dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polsek Medan Timur;

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut terdakwa jualkan kepada orang yang tidak terdakwa kenal;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk menguasai barang-barang tersebut dan menjualkannya kepada orang lain agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak handphone merek Infinix Smart 6 plus warna tranquil sea blue;
- 1 (satu) kotak handphone merek Redmi 10 warna sea blue;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung M11 warna biru tua;
- 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) pasang kaos oblong warna biru tua;
- 1 (satu) pasang celana ponggol berbahan jeans warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 wib di Jalan Pasar III Komplek Taman Pasar III No.14 A Kelurahan Tegol Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;
- Bahwa barang-barang milik korban yaitu Ridho Irawan yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 3 (tiga) unit handphone merek Infinix Smart 6 plus warna tranquil Sea Blue dengan Imei 351780992024226, handphone merek Redmi 10 warna sea blue No. Imei 561329053525961 dan handphone merek Samsung M 11 warna biru tua dengan No. Imei 358309201762153;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa Julias (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama dengan Julias (DPO) sedang berada di Warnet Dahlia di Jalan Tangkul Kec.Medan Perjuangan dan sedang bermain internet, kemudian Julias (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil tanpa izin barang milik orang lain dengan mengatakan kepada terdakwa "Wan Ayok Main Handphone Yok" lalu terdakwa menjawab "Ada Dikomplek Sana, Udah Ayok" kemudian terdakwa bersama dengan Julias (DPO) pergi menuju ke Jalan Pasar III Komplek Taman Pasar III No.14 A Kelurahan tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan-Kota Medan;
- Bahwa sesampainya di Komplek perumahan tersebut terdakwa dan Julias (DPO) melihat rumah korban Ridho Irwan dalam keadaan sepi dan tidak ada orang melihat hal tersebut kemudian Julias (DPO) berkata kepada terdakwa "Itu Rumah Itu Aja, Gak Ada Orangnya" selanjutnya Julias (DPO) masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu didepan rumah untuk memantau situasi, tidak berapa lama kemudian Julias (DPO) keluar dari dalam rumah dan mengatakan bahwasanya Julias (DPO) berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone merk Infinix Smart 6 plus warna tranquil Sea Blue dengan No. Imei 351780992024226, handphone merk Redmi 10 warna sea blue No. Imei 561329053525961 dan handphone merk Samsung M 11 warna biru tua dengan No. Imei 358309201762153 dari dalam rumah korban tersebut sambil menunjukkannya handphone tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Julias (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut menuju Jalan Pasar III Gang Damai No.15 Kecamatan Medan perjuangan untuk istirahat, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan Julias (DPO) pergi ke warnet Dahlia, lalu terdakwa dan Julias (DPO) bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kemudian

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julias (DPO) menjual Handphone Redmi 10 kepada orang tersebut dengan harga yang tidak terdakwa ketahui lalu Julias (DPO) memberikan bagiannya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Julias (DPO) mempergunakan uang hasil penjualan tersebut untuk bermain warnet dan membeli makan, kemudian terdakwa dan Julias (DPO) pergi untuk menjumpai Latif (DPO) di Jalan Sehati Ujung Kecamatan Medan Perjuangan untuk menjual handphone Infinix Smart 6 Plus sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa dan Julias (DPO) pergunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, tidak lama kemudian Julias hendak pulang namun menitipkan 1 (satu) unit handphone Samsung M 11 warna biru tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan "Kau Pegang Dulu Ini, Aku Bentar Pergi" setelah itu saksi pun duduk-duduk bersama dengan teman-teman terdakwa di rumah terdakwa dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polsek Medan Timur;

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut terdakwa jualkan kepada orang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk menguasai barang-barang tersebut dan menjualkannya kepada orang lain agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2023/PN
Mdn



tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakkan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, karena terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan terdakwa

M. Riswan Alias Wawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu



benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Bahwa pengertian barang yang merupakan elemen dari unsur ini yaitu sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, nilai kegunaan atau nilai historis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa benar terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone merek Infinix Smart 6 plus warna tranquil sea blue dengan No. Imei 351780992024226, handphone merek Redmi 10 warna sea blue dengan No. Imei 561329053525961 dan handphone merek Samsung M11 warna biru tua dengan No. Imei 358309201762153 milik saksi korban Ridho Irawan. Bahwa berdasarkan fakta persidangan barang-barang tersebut diatas yang diambil oleh terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain yakni milik **saksi korban Ridho Irawan**;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone merek Infinix Smart 6 plus warna tranquil sea blue dengan No. Imei 351780992024226, handphone merek Redmi 10 warna sea blue dengan No. Imei 561329053525961 dan handphone merek Samsung M11 warna biru tua dengan No. Imei 358309201762153 milik saksi korban Ridho Irawan, akan terdakwa miliki secara melawan hukum;

Maka berdasarkan fakta tersebut dapat diartikan bahwa maksud untuk dimiliki tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang tersebut, disamping itu pelaku atau terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak pelaku atau terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakkan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 wib di Jalan Pasar III Komplek Taman Pasar III No.14 A Kelurahan Tegol Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan;

Bahwa barang-barang milik korban yaitu Ridho Irawan yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 3 (tiga) unit handphone merek Infinix Smart 6 plus warna tranquil Sea Blue dengan Imei 351780992024226, handphone merek Redmi 10 warna sea blue No. Imei 561329053525961 dan handphone merek Samsung M 11 warna biru tua dengan No. Imei 358309201762153;

Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa Julias (DPO);

Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama dengan Julias (DPO) sedang berada di Warnet Dahlia di Jalan Tangkul Kec.Medan Perjuangan dan sedang bermain internet, kemudian Julias (DPO) mengajak terdakwa untuk mengambil tanpa izin barang milik orang lain dengan mengatakan kepada terdakwa “Wan Ayok Main Handphone Yok” lalu terdakwa menjawab “Ada Dikomplek Sana, Udah Ayok” kemudian terdakwa bersama dengan Julias (DPO) pergi menuju ke Jalan Pasar III Komplek Taman Pasar III No.14 A Kelurahan tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan-Kota Medan;

Bahwa sesampainya di Komplek perumahan tersebut terdakwa dan Julias (DPO) melihat rumah korban Ridho Irwan dalam keadaan sepi dan tidak ada orang melihat hal tersebut kemudian Julias (DPO) berkata kepada terdakwa “Itu Rumah Itu Aja, Gak Ada Orangnya” selanjutnya Julias (DPO) masuk

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2023/PN
Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu didepan rumah untuk memantau situasi, tidak berapa lama kemudian Julias (DPO) keluar dari dalam rumah dan mengatakan bahwasanya Julias (DPO) berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone merk Infinix Smart 6 plus warna tranquil Sea Blue dengan No. Imei 351780992024226, handphone merk Redmi 10 warna sea blue No. Imei 561329053525961 dan handphone merk Samsung M 11 warna biru tua dengan No. Imei 358309201762153 dari dalam rumah korban tersebut sambil menunjukkannya handphone tersebut kepada terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan Julias (DPO) pergi meninggalkan rumah tersebut menuju Jalan Pasar III Gang Damai No.15 Kecamatan Medan Perjuangan untuk istirahat, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan Julias (DPO) pergi ke warnet Dahlia, lalu terdakwa dan Julias (DPO) bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal kemudian Julias (DPO) menjual Handphone Redmi 10 kepada orang tersebut dengan harga yang tidak terdakwa ketahui lalu Julias (DPO) memberikan bagiannya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Julias (DPO) mempergunakan uang hasil penjualan tersebut untuk bermain warnet dan membeli makan, kemudian terdakwa dan Julias (DPO) pergi untuk menjumpai Latif (DPO) di Jalan Sehati Ujung Kecamatan Medan Perjuangan untuk menjual handphone Infinix Smart 6 Plus sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa dan Julias (DPO) pergunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, tidak lama kemudian Julias hendak pulang namun menitipkan 1 (satu) unit handphone Samsung M 11 warna biru tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan "Kau Pegang Dulu Ini, Aku Bentar Pergi" setelah itu saksi pun duduk-duduk bersama dengan teman-teman terdakwa dirumah terdakwa dan sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polsek Medan Timur;

Bahwa barang-barang hasil curian tersebut terdakwa jualkan kepada orang yang tidak terdakwa kenal;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk menguasai barang-barang tersebut dan menjualkannya kepada orang lain agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2023/PN
Mdn*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dimana orang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) kotak handphone merek Infinix Smart 6 plus warna tranquil sea blue, 1 (satu) kotak handphone merek Redmi 10 warna sea blue, 1 (satu) unit handphone merek Samsung M11 warna biru tua, dikembalikan kepada saksi Ridho Irawan, 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) pasang kaos oblong warna biru tua, 1 (satu) pasang celana ponggol berbahan jeans warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2023/PN
Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ridho Irawan mengalami kerugian sekitar Rp 5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Ridho Irawan belum ada perdamaian;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Riswan Alias Wawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak handphone merek Infinix Smart 6 plus warna tranquil sea blue, 1 (satu) kotak handphone merek Redmi 10 warna sea blue, 1 (satu) unit handphone merek Samsung M11 warna biru tua, dikembalikan kepada saksi Ridho Irawan, 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV, 1 (satu) pasang kaos oblong warna biru tua, 1 (satu) pasang celana ponggol berbahan jeans warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2023/PN
Mdn*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Immanuel, S.H., M.H dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Aprilida Yanti Hutasuht, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Immanuel, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1800/Pid.B/2023/PN
Mdn